

Sistem Kepartaian di Madura Pasca Reformasi

Mohammad Fauzi

PENULIS

Korespondensi Penulis

Moahmmad Fauzi

aswajar@gmail.com

Peneliti di lembaga konsultan PT Tri Dharma Cendekia dan dosen pada Prodi SPI Fahum UINSA

CITATION

Fauzi, M. Sistem Kepartaian di Madura Pasca Reformasi. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(2), 85-99. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.200>

ARTICLE HISTORY

Received:

28 September 2022

Accepted:

29 Desember 2022

Published online

2 Februari 2023

Abstract

This article is a literature study with a descriptive-quantitative approach that discusses the party system in post-reform Madura. According to the results of the study, the party system in post-reform Madura in the last decade is an extreme multi-party system. Effective parties in the Regional House of Representative for the 2014-2019 period in Madura have an average of 8 parties and the Regional House of Representative for the 2019-2024 period have increased to 9 parties, while the fragmentation of the Regional House of Representative in the two periods have fragmented into 9 parties. The empirical data is shown by the average of the ENPP and Fragmentation Index of the Regional House of Representative for the two periods. The average ENPP Index of the Regional House of Representative for the 2014-2019 period was 8.41 and the Regional House of Representative for the 2019-2024 period increased to 8.54, while the Fragmentation Index of the Regional House of Representative for the 2014-2019 period was 0.88 and the Regional House of Representative for the 2019-2024 period increased to 0.89.

Keywords: *effective parties; Madura; fragmentation; party system; regional house of representative*

Abstrak

Artikel ini adalah penelitian pustaka yang membahas tentang sistem kepartaian di Madura pasca reformasi dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Menurut hasil penelitian sistem kepartaian di Madura pasca reformasi dalam dasawarsa terakhir adalah sistem multi-partai ekstrem. Sistem kepartaian ini merupakan produk pemilu DPRD tahun 2014 dan 2019. Partai efektif di DPRD periode 2014-2019 di Madura reratanya 8 partai dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 9 partai, sedangkan fragmentasi DPRD pada dua periode tersebut terfragmentasi pada 9 partai. Data empiriknya ditunjukkan rerata Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi DPRD dua periode tersebut. Rerata Indeks ENPP DPRD periode 2019-2024 sebesar 8,41 dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 8,54, sedangkan Indeks Fragmentasi DPRD periode 2014-2019 sebesar 0,88 dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 0,89.

Kata Kunci: *fragmentasi; DPRD; Madura; partai efektif; sistem kepartaian*

Pendahuluan

Sistem kepartaian (*party system*) di Madura^[1] pasca reformasi masih belum terkategori/terklasifikasi secara jelas. Hal ini karena jumlah partai politik (partai) efektif dan fragmentasi (*fragmentation*) partai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep di Madura^[2] belum teridentifikasi secara empirik. Konsekuensi dari hal tersebut, secara struktural faktor penjelas terhadap efektivitas DPRD dan pemerintahan daerah di Madura tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Mengapa demikian? Argumentasinya karena partai politik (*political party*) melalui para wakilnya di DPRD memiliki posisi tawar (kekuatan relatif) dalam pembuatan keputusan di DPRD di Madura ([Hidayat, 2009](#); [Kosim, 2012](#); [Rozaki, 2009](#); [Zamroni, 2007](#)). Determinasinya dalam pembuatan keputusan secara paralel mempengaruhi terhadap efektivitas pemerintahan daerah di empat kabupaten di Madura^[3]. Dengan demikian, jumlah partai dominan yang membangun sistem kepartaian di DPRD mempengaruhi terhadap efektivitas kinerja DPRD dan kinerja DPRD ini mempengaruhi terhadap efektivitas pemerintahan daerah ([Supriyanto & Mellaz, 2011: 45-46](#); [Sandra Amalia, 2013: 146](#)).

Pemerintahan daerah yang efektif menjadi salah satu asas krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Pasal 58 huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif adalah pemerintahan daerah yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Kolaborasi antarpemerintahan tersebut sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pemerintah RI, 2014). Dalam perspektif kepemiluan ([Sartori, 2001: 90-91](#); [Shugart, Matthew S., and Taagepera, 2018: 41-42](#)), sistem kepartaian di Madura merupakan produk pemilihan umum (*general election*) anggota DPRD di Madura. Dalam dasawarsa terakhir, sistem kepartaian ini merupakan hasil pemilihan umum (Pemilu) anggota DPRD di Madura tahun 2014 dan 2019. Kedua pemilu tersebut menurut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 *jo* Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 dilaksanakan dengan sistem representasi proporsional terbuka (*open-list proportional representation*) ([Pemerintah RI, 2012, 2017](#)).

Formula penentuan perolehan kursi anggota DPRD dalam pemilu 2014 menurut Pasal 212-213 UU Nomor 8 Tahun 2012 menggunakan metode kuota Hamilton/Hare/Niemeyer atau sisa suara terbanyak (*largest remainder: LR*) ([Pemerintah RI, 2012](#)) dan pemilu 2019 menurut Pasal 420 UU Nomor 7 Tahun 2017 menggunakan divisor (rerata tertinggi) *Sainte-Laguë* ([Pemerintah RI, 2017](#)). Penentuan kursi dalam formula kuota *LR* dihitung dengan rumus V/M dimana V adalah perolehan suara dibagi dengan M yang merupakan besaran distrik (daerah pemilihan), sedangkan formula divisor *Sainte-Laguë* dihitung dengan rumus $V/1, 3, 5, 7, 9$ dst (dst: dan seterusnya) dimana V adalah perolehan suara dibagi dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dst ([Lijphart, 1994: 23](#)).

Berdasarkan jumlah partai yang terlibat dalam kedua pemilu anggota DPRD tersebut, menurut klasifikasi Duverger, sistem kepartaian di Madura pasca reformasi dapat digolongkan ke dalam sistem multi-partai (*multi-party system*). Menurut keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) partai peserta pemilu tahun 2014 mencapai 12 partai ([KPU RI, 2013b](#)) dan pemilu tahun 2019 bertambah menjadi 16 partai ([KPU RI, 2018b](#)). Partai peserta pemilu tahun 2014 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia (PKPI) ([KPU RI, 2013b](#)). Pada pemilu 2019 peserta pemilu bertambah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ([KPU RI, 2018b](#)).

Dalam sistem pemilu ini—meski perolehan kursi antarpartai berbeda—secara teoritis ([Reynolds et al., 2005: 57-58](#); [Katz, 2007: 67-68](#)) kuota/alokasi kursi (*seats quota*) daerah pemilihan (*electoral district*) berpeluang terdistribusi secara proporsional pada semua partai peserta pemilu. Dengan demikian, baik secara politik maupun fungsional ([Budiardjo, 2007: 317](#)) melalui partai semua kelompok kepentingan masyarakat potensial terwakili dalam DPRD di Madura. Secara struktural, mengikuti hipotesis Duverger, sistem pemilu representasi proporsional (proporsional) cenderung membentuk sistem multi-partai. Relasi tersebut terbentuk karena efek mekanik dan psikologis sistem pemilu. Kedua efek ini membuat partai terfragmentasi pada multi-partai dan perwakilan partai di parlemen tidak akan berkurang. Secara mekanik sistem ini memungkinkan calon dalam satu daerah pemilihan (dapil) lebih dari satu dan secara psikologis tekanan pada pemilih dalam memberikan suara pada salah satu calon dari partai tertentu dalam dapil secara strategis berkurang ([Reynolds et al., 2005: 5-6](#)). Efek mekanik dan psikologis ini memperkuat sistem multi-partai, yang hanya bisa rontok karena melemahnya struktur organisasi dan disiplin partai.

Namun yang menjadi persoalan adalah tidak semua partai peserta pemilu relevan dalam pembuatan keputusan DPRD di Madura periode 2014-2019 dan 2019-2024. Karena tidak semua partai peserta pemilu memiliki perwakilan di DPRD dan tidak semua partai yang memiliki perwakilan di DPRD memiliki kekuatan relevan dan efektif dalam pembuatan keputusan di DPRD. Berdasarkan fakta tersebut, pendekatan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai Sartori menjadi relevan. Menurut pendekatan ini partai relevan ditentukan oleh potensinya berkoalisi dan berposisi. Dua variabel ini melahirkan: (1) sistem dua-partai, (2) sistem pluralisme moderat, (3) sistem pluralisme terpolarisasi, dan (4) sistem partai dominan ([Isharyanto, 2017: 20](#); [Supriyanto & Mellaz, 2011: 28](#)). Klasifikasi sistem kepartaian ini dikembangkan oleh Laakso-Taagepera untuk menjelaskan jumlah efektif partai-partai parlemen (*effective number of parliamentary parties: ENPP*) ([Supriyanto & Mellaz, 2011: 28](#)). Jumlah efektif partai-partai parlemen ini menurut Rae-Taylor dipengaruhi oleh fraksionalisasi (*fractionalization*) atau fragmentasi partai di parlemen ([Supriyanto & Mellaz, 2011: 30](#)).

Ditinjau dari para pelaku yang terlibat dalam pembuatan keputusan di badan legislatif, sistem ini tidak merepresentasikan sistem kepartaian di tingkat nasional seperti halnya di era rezim otoritarian Orba (Orde Baru). Perbedaannya tampak pada komposisi partai parlemen di tingkat lokal Madura dan nasional. Perbedaan ini terbentuk dari hasil kontestasi partai dalam pemilu anggota DPRD di Madura dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Selain itu, implementasi ambang batas perwakilan legislatif nasional (*parliamentary threshold*) membuat partai minoritas/kecil yang eksis di DPRD di Madura tidak menjadi bagian dari parlemen nasional. Sistem ini memiliki dampak paralel terhadap efektivitas kinerja DPRD dan pemerintahan daerah di Madura. Artinya, sistem kepartaian di Madura mempengaruhi terhadap efektivitas kinerja DPRD di Madura dan kinerja DPRD ini mempengaruhi terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah di Madura.

Sistem kepartaian secara terminologi menurut Wolinetz merupakan pola persaingan berkelanjutan yang stabil yang terartikulasi dalam pemilu. Menurutnya ada empat pendekatan ilmiah untuk memahami sistem kepartaian. Keempat pendekatan tersebut adalah: (1) pendekatan berdasarkan jumlah partai, (2) pendekatan berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai, (3) pendekatan berdasarkan formasi pemerintahan dan interaksi partai, dan (4) pendekatan berdasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi ([Wolinetz, 2006: 51-53 dan 55-56](#)). Terminologi sistem kepartaian diperkenalkan pertama kali oleh Duverger ([Budiardjo, 2007: 415](#)). Menurut Duverger berdasarkan jumlah partai secara struktural sistem kepartaian karakteristiknya memiliki tiga tipe. Ketiga tipe ini adalah sistem partai tunggal, dua partai, dan multi-partai. Sistem kepartaian ini dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, ideologi, dan teknik pemilu. Pengaruh sosial-ekonomi dan ideologi ditunjukkan oleh pengaruh struktur kelas terhadap partai politik, sedangkan teknik pemilu ditunjukkan oleh rezim

pemilu dimana konstituen merupakan elemen dalam sistem kepartaian dan metode pemilihan mencetak struktur setiap partai.

Secara struktural menurut hipotesis Duverger sistem pemilu mayoritas sederhana (*simple-majority*) dan pemungutan suara tunggal (*single-ballot*) kecenderungannya melahirkan sistem dua-partai (*two-party system*) ([Chapman, 1955](#)), sedangkan sistem pemilu representasi proporsional (*proportional representation*) dan pemungutan suara kedua (*second ballot*) kecenderungannya melahirkan sistem multi-partai. Relasi variabel sistem pemilu representasi proporsional dan variabel sistem multi-partai tercipta karena bekerjanya efek mekanik dan psikologi sistem pemilu. Kecenderungannya dalam sistem ini partai terpecah menjadi multi-partai dan perwakilan dari partai tersebut tidak akan berkurang secara mekanik oleh efek suara pemilih dalam pemilu dan secara psikologis oleh efek kebingungan pemberian suara pemilih pada partai dalam pemilu.

Menurut Reynolds *et al.*, efek mekanik sistem ini memungkinkan pilihan ganda (dalam satu daerah pemilihan partai mengusulkan lebih satu calon) dan secara psikologis tekanan pada pemilih untuk memberikan suara pada partai tertentu (partai potensial terpilih/menang di daerah pemilihan) secara strategis berkurang ([Reynolds et al., 2005: 5-6](#)). Kedua efek ini menurut Duverger memperkuat sistem multi-partai dan hanya bisa runtuh apabila organisasi, disiplin, dan struktur partai melemah. Hipotesis atau hukum Duverger ini menurut Sartori tidak terbukti secara empirik pada sistem kepartaian di berbagai negara. Atas dasar fakta empirik tersebut, Sartori mengajukan dua hukum sistem kepartaian: (1) formula sistem pemilu pluralitas-mayoritas memfasilitasi bentuk sistem dua-partai, yang sebaliknya, menghalangi sistem multi-partai, dan (2) formula sistem pemilu proporsional (perwakilan berimbang) memfasilitasi bentuk sistem multi-partai, yang sebaliknya, hampir tidak kondusif terhadap sistem dua-partai ([Sartori, 2003: 64](#)).

Sistem pluralisme sederhana terdapat 2 partai/kelompok partai relevan, tidak ada polaritas antarpantai/kelompok partai, dan arah perilaku politiknya menuju sentripetal (integrasi nasional). Sistem kepartaian pluralisme moderat terdapat 3-5 partai/kelompok partai relevan, terdapat polaritas antarpantai/kelompok partai, dan arah perilaku politiknya menuju sentripetal. Sistem kepartaian pluralisme ekstrem terdapat lebih 5 partai/kelompok partai relevan, polaritas antarpantai/kelompok partai besar, dan arah perilaku politiknya menuju sentrifugal (disintegrasi nasional) ([Supriyanto & Mellaz, 2011: 28](#); [Isharyanto, 2017: 20](#)).

Konsep klasifikasi Sartori tersebut dikembangkan oleh Laakso-Taagepera. Konsep pengembangannya diorientasikan untuk menilai jumlah partai efektif di parlemen. Formulasi matematisnya adalah Indeks ENPP (*ENPP Index*) ([Lijphart, 1999: 66](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 43](#)). Jumlah partai efektif di parlemen ini menurut Rae-Taylor dipengaruhi oleh fragmentasi partai di parlemen. Formula matematisnya adalah Indeks Fragmentasi (*Fragmentation Index*) ([Lijphart, 1999: 66](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 44](#)). Berdasarkan jarak ideologi, Siaroff mengelompokkan sistem kepartaian ke dalam: (1) sistem dua-partai dengan Indeks ENPP 1,92, (2) sistem dua setengah-partai, Indeks ENPPnya 2,56, (3) sistem multi-partai moderat dengan satu partai dominan, Indeks ENPPnya 2,95, (4) sistem multi-partai moderat dengan dua partai dua partai utama, Indeks ENPPnya 3,17, (5) sistem multi-partai moderat dengan adanya keseimbangan antarpantai utama, Indeks ENPPnya 3,69, (6) multi-partai ekstrem (*extreme multi-party*) dengan satu partai dominan, Indeks ENPPnya 3,96, (7) multi-partai ekstrem dengan dua partai utama, Indeks ENPPnya 4,41, dan (8) multi-partai ekstrem dengan keseimbangan antarpantai, Indeks ENPPnya 5,56 ([Wolinetz, 2006: 58](#)).

Menurut jumlah dan kekuatan relatif partai, Blonded mengklasifikasikan sistem kepartaian pada: (1) sistem dua-partai; dengan persentase jumlah kursi 55-45% dan Indeks ENPP 2,0, (2) sistem dua setengah-partai; dengan persentase jumlah kursi 45-40-15% dan Indeks ENPP 2,6, (3) sistem multi-

partai dengan satu partai dominan; dengan persentase jumlah kursi 45-20-15-10-10% dan Indeks ENPP 3,5, dan (4) sistem multi-partai dengan tidak ada partai dominan; dengan persentase jumlah kursi 25-25-25-15-10% dan Indeks ENPP 4,6 ([Lijphart, 1999: 64-65](#)). Secara empirik tidak semua sistem kepartaian berkolerasi serentak positif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem multi-partai produk pemilu proporsional berefek negatif terhadap efektivitas pemerintahan ([Nirahua, 2009](#)). Sistem ini berdampak pada parlemen dan pemerintah menjadi tidak efektif ([Supriyanto & Mellaz, 2011](#)) karena sistem ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial ([Romli, 2011](#)). Permasalahan ini menurut Supriyanto dan Mellaz dapat diatasi dengan penerapan ambang ([Supriyanto & Mellaz, 2011](#)) dan menurut Hayat dengan pemilu serentak ([Hayat, 2016](#)). Namun, menurut Yusdar permasalahan ini gagal diatasi karena pengaturan sistem kepartaian tidak efektif mengurangi jumlah partai di DPR RI ([Yusdar, 2019](#)).

Menurut kajian Nirahua sistem multi-partai di Indonesia di era pemerintahan SBY membuat kinerja pemerintahan tidak efektif. Faktor penyebabnya karena hubungan pemerintah dan DPR RI tidak harmonis (tidak baik) ([Nirahua, 2009](#)). Oleh karena itu, menurut hasil kajian Romli sistem multi-partai ini harus direformasi. Alasannya karena sistem ini tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Kombinasi sistem multi-partai dengan sistem pemerintahan presidensial akan melahirkan instabilitas pemerintahan ([Romli, 2011](#)). Menurut hasil kajian Supriyanto dan Mellaz terhadap pengaruh ambang batas perwakilan terhadap penyederhanaan partai memperlihatkan pengaruh positif signifikan. Ambang batas 2,5% dalam pemilu tahun 1999 tidak mengubah jumlah partai di parlemen tetapi mampu mengubah sistem kepartaian dari sistem lima-partai menjadi sistem empat-partai dan pemilu tahun 2004 menyederhanakan sistem kepartaian dari sistem tujuh-partai menjadi sistem enam-partai. Namun, ketika ambang batas naik menjadi 3% dalam pemilu 2009 tidak mampu mengurangi jumlah partai dan sistem pada enam-partai ([Supriyanto & Mellaz, 2011](#)).

Menurut hasil kajian Hayat permasalahan tersebut dapat diatasi dengan pemilu serentak dalam sistem multi-partai. Hubungan variabel pemilu serentak dengan variabel sistem multi-partai sederhana menjadi penguat terhadap sistem pemerintahan presidensial. Korelasi pemilu serentak dengan sistem multi-partai sederhana yang positif akan menghasilkan kepemimpinan akuntabel, berkualitas, dan kompatibel dalam menjalankan pemerintahan. Secara struktural keterpaduan DPR RI dan presiden membuat pemerintahan menjadi efektif ([Hayat, 2016](#)). Namun, menurut hasil kajian Yusdar permasalahan tersebut tidak dapat diatasi karena secara normatif pengaturan sistem kepartaian di Indonesia tidak konsisten sehingga penyederhanaan partai gagal dilakukan. Bukti empiriknya tampak terlihat pada kebijakan ambang batas perwakilan parlemen. Ambang batas perwakilan parlemen 3,5% dalam pemilu 2014 gagal menyederhanakan partai karena menghasilkan sistem sepuluh partai di DPR RI. Sebaliknya ambang batas perwakilan parlemen 2,5% dalam pemilu 2009 menghasilkan sistem sembilan-partai di DPR RI ([Yusdar, 2019](#)).

Berbeda dengan hasil kajian Yusdar, menurut hasil kajian Supriyanto dan Mellaz, Nirahua, Romli, Amalia, dan Geri dan Syamsir dalam perspektif struktural optimis permasalahan tersebut dapat diatasi. Solusinya: (1) penerapan ambang batas meski tidak dapat mengurangi jumlah partai di parlemen tetapi dapat menyederhanakan sistem kepartaian baik di tingkat lokal dan nasional ([Supriyanto & Mellaz, 2011](#)), (2) transformasi sistem kepartaian dari multi-partai ke dwi-partai dan memperkecil jumlah partai ([Nirahua, 2009](#)), (3) kombinasi dua sistem multi-partai dan presidensial dapat diimplementasikan melalui demokrasi konsensual, yakni dengan membangun koalisi dalam pemerintahan ([Romli, 2011](#)), (4) transformasi sistem pemilu proporsional pada sistem pemilu campuran proporsional dan pluralitas-mayoritas, dan (5) penerapan kombinasi sistem presidensial dan sistem multi-partai sederhana. Kajian/penelitian tersebut secara empirik-konseptual mengungkap permasalahan pelik dan jalan keluarnya permasalahan sistem kepartaian di Indonesia. Namun, dalam

kajian ini sistem kepartaian di tingkat lokal Madura tidak dijelaskan, sehingga sistem kepartaian hasil pemilu 2009-2019 di wilayah ini sulit dikategorikan. Dengan demikian, sistem kepartaian di tingkat lokal Madura pasca reformasi menjadi kursial untuk dikaji/diteliti.

Berdasarkan fakta teoritis-empirik tersebut, lalu yang menjadi permasalahan adalah, pertama, sistem kepartaian di Madura yang dihasilkan pemilu anggota DPRD di Madura tahun 2014 dan 2019, kedua, jumlah partai efektif dan fragmentasi partai di DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2022 di Madura. Kajian ini penting dilakukan agar: (1) sistem kepartaian di Madura pasca reformasi dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan, dan (2) partai efektif dan fragmentasi DPRD di Madura pasca reformasi dapat diidentifikasi dan dikategorikan. Hasil kajian ini bermanfaat untuk: (1) mengidentifikasi dan mengategorikan/mengklasifikasikan sistem kepartaian di Madura dan partai efektif/relevan dan fragmentasi di DPRD di Madura pasca reformasi, dan (2) data awal untuk kajian/penelitian lanjutan yang membahas sistem kepartaian, efektivitas DPRD, dan efektivitas pemerintahan daerah di Madura pasca reformasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka ([Mann, 2015: 37](#)) dengan pendekatan deskriptif-kuantitatif ([Riffe et al., 2008: 24-25](#)). Pendekatan ini digunakan untuk memaparkan sistem kepartaian di Madura pasca reformasi. Fenomena yang diamati penelitian (unit analisis penelitian) adalah sistem kepartaian di Madura dan fenomena penjelasnya (unit pengamatannya) adalah jumlah partai efektif dan fragmentasi partai di DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 di Madura. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sumber data penelitian adalah data sekunder yang dikumpulkan dari data pemerintah, BPS (Badan Pusat Statistik), KPU, dan lembaga lain yang menyediakan data berkaitan dengan kepemiluan dan sistem kepartaian di Madura.

Metode dan teknik pengumpulan data penelitian menggunakan dokumentasi ([Walliman, 2011: 78-79](#)). Analisis datanya menggunakan rumus Indeks ENPP ([Lijphart, 1994: 66](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 42](#)) dan Indeks Fragmentasi ([Lijphart, 1994](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 44](#)). Rumus Indeks ENPP ([Shugart & Taagepera, 2018: 42](#); [Lijphart, 1994: 66](#)) adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{1}{\sum S_i^2}$$

dimana N adalah Indeks ENPP (jumlah partai efektif di DPRD) dan S_i adalah jumlah kursi di DPRD.

Rumus Indeks Fragmentasi ([Shugart & Taagepera, 2017: 44](#); [Lijphart, 1994: 66](#)) adalah sebagai berikut:

$$N = \frac{1}{1 - F}$$

dimana N adalah Indeks Fragmentasi partai di DPRD dan F adalah fragmentasi partai di DPRD.

Hasil dan Pembahasan

Pemungutan suara pemilu anggota DPRD tahun 2014 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 ([KPU RI, 2012](#)) dan pemilu anggota DPRD tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 ([KPU RI, 2017a](#)). Partai peserta pemilu 2014 sebanyak 12 partai ([KPU RI, 2013b](#)) dan pemilu 2019 sebanyak 16 partai (KPU RI, 2018b). Kedua pemilu ini menggunakan sistem proporsional terbuka dengan jumlah peserta pemilu, mengikuti klasifikasi Duverger, menunjukkan sistem multi-partai ([Katz, 2007: 120](#)).

Kuota kursi yang diperebutkan dalam pemilu 2014 dan 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Sumenep sebanyak 50 kursi dan Kabupaten Sampang dan Pamekasan sebanyak 45 kursi (KPU RI, 2013a; 2018a). Kuota ini ditetapkan KPU RI berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diperoleh KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri 16 bulan sebelum hari pemungutan suara pemilu (KPU RI, 2017b). Kuota kursi tersebut didistribusikan oleh KPU RI pada 6 dapil DPRD Kabupaten Bangkalan, 5 dapil DPRD Kabupaten Sampang, 5 dapil DPRD Kabupaten Pamekasan, dan 7 dapil DPRD Kabupaten Sumenep (KPU RI, 2018c). Penentuan perolehan kursi dalam pemilu 2014 menggunakan kuota *LR* (Pemerintah RI, 2012) dan pemilu 2019 menggunakan divisor *Sainte-Laguë* (Pemerintah RI, 2017).

Kontestasi partai dalam Pemilu DPRD di Madura tahun 2014 dan 2019 didominasi oleh Partai Gerindra, PKB, dan PPP. Identifikasi ideologi Partai Gerindra adalah nasionalis sekuler, PKB adalah Islam (dapat digolongkan ke dalam nasionalis religius) dan PPP adalah Islam (Mayrudin, 2017: 172). Partai lain yang juga dominan dalam pemilu DPRD di Madura adalah PAN dan Partai Demokrat. Identifikasi ideologi PAN adalah Islam (dapat digolongkan ke dalam nasionalis religius) dan Partai Demokrat adalah partai *catch-all* (Mayrudin, 2017: 172). Partai *catch-all* (*catch-all party*) dapat disebut partai elektoral-profesional (*professional-electoral party*) dan partai efisien-rasional (*rational-efficient party*).

Partai Gerindra menang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2014 dan 2019 dan pemilu anggota DPRD Kabupaten Sampang tahun 2014 berbagi kemenangan dengan PKB. PKB menang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sampang dan Sumenep tahun 2014 dan 2019. PPP menang dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sampang tahun 2019, pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, dan pemilu anggota DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2014. PAN dan Partai Demokrat berbagi kemenangan dengan PKB dan PPP dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2014. Perolehan kursi Partai Gerindra dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2014 dan 2019 mencapai 10 (20,00%) kursi. Pada kedua pemilu ini partai yang memperoleh kursi terendah adalah Partai NasDem dan Partai Perindo. Perolehan Partai NasDem dalam pemilu 2014 hanya 2 (4,00%) kursi dan Partai Perindo dalam pemilu 2019 hanya 1 (2,00%) kursi (BPS Kabupaten Bangkalan, 2017, 2021).

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 dan 2019

No	Partai	Pemilu 2014		Pemilu 2019	
		Kursi		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PKB	5	10,00	6	12,00
2	Gerindra	10	20,00	10	20,00
3	PDI-P	7	14,00	8	16,00
4	Golkar	3	6,00	2	4,00
5	NasDem	2	4,00	0	0,00
6	PKS	3	6,00	3	6,00
7	PPP	6	12,00	7	14,00
8	PAN	4	8,00	3	6,00
9	Hanura	4	8,00	3	6,00
10	Demokrat	6	12,00	5	10,00
12	Partai lain	0	0,00	3	6,00
Jumlah		50	100,00	50	100,00

Sumber: analisis penulis dari data BPS Kabupaten Bangkalan (2017, 2021).

Perolehan kursi Partai Gerindra dan PKB dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sampang tahun 2014 mencapai 8 (17,78%) kursi, sedangkan PKB dan PPP dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sampang tahun 2019 mencapai 7 (15,15%) kursi. Pada kedua pemilu ini partai yang memperoleh kursi terendah adalah PBB dengan perolehan kursi hanya 1 (2,22%) kursi ([BPS Kabupaten Sampang, 2016, 2021](#)).

Tabel 2. Perolehan Kursi Partai dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2014 dan 2019

No	Partai	Pemilu 2014		Pemilu 2019	
		Kursi		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(7)	(7)
1	PKB	8	17,78	7	15,56
2	Gerindra	8	17,78	5	11,11
3	PDI-P	2	4,44	2	4,44
4	Golkar	2	4,44	4	8,89
5	NasDem	2	4,44	6	13,33
6	PKS	2	4,44	3	6,67
7	PPP	7	15,56	7	15,56
8	PAN	3	6,67	3	6,67
9	Hanura	4	8,89	2	4,44
10	Demokrat	6	13,33	5	11,11
11	PBB	1	2,22	1	2,22
13	Partai lain	5	11,11	0,00	0,00
Jumlah		45	100,00	45	100,00

Sumber: analisis penulis dari data BPS Kabupaten Sampang ([2016, 2021](#)).

Perolehan kursi PPP dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dan 2019 masing-masing mencapai 9 (20,00%) kursi dan 12 (26,67%) kursi. Pada kedua pemilu ini PDI-P dan Partai Perindo memperoleh kursi terendah. Perolehan kursi PDI-P dalam pemilu 2014 hanya 1 (2,22%) kursi dan Partai Perindo dalam pemilu 2019 hanya 1 (2,22%) kursi ([BPS Kabupaten Pamekasan, 2015, 2021](#)).

Tabel 3. Perolehan Kursi Partai dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 dan 2019

No	Partai	Pemilu 2014		Pemilu 2019	
		Kursi		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(7)	(7)
1	PKB	5	11,11	7	15,56
2	Gerindra	3	6,67	4	8,89
3	PDI-P	2	4,44	0	6,67
4	Golkar	4	8,89	3	4,44
5	NasDem	4	8,89	2	11,11
6	PKS	3	6,67	5	2,22
7	PPP	9	20,00	12	26,67
8	PAN	5	11,11	2	4,44
9	Hanura	0	0,00	0	0,00
10	Demokrat	5	11,11	6	13,33
11	PBB	5	11,11	3	6,67
13	Partai lain	0	0,00	1	2,22
Jumlah		45	100,00	45	100,00

Sumber: analisis penulis dari data BPS Kabupaten Pamekasan ([2015, 2021](#)).

Perolehan kursi PKB, PPP, dan Partai Demokrat dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2014 mencapai 7 (14,00%) kursi. Perolehan kursi PKB dalam pemilu tahun 2019 meningkat signifikan

mengalahkan perolehan kursi PPP, Partai Demokrat, dan PKS yang masing-masing mencapai 7 (14,00%) kursi. Dalam pemilu tahun 2019 perolehan kursi PKB meningkat menjadi 10 (20,00%) kursi. Pada kedua pemilu ini PBB memperoleh kursi terendah dengan perolehan hanya 1 (2,00%) kursi ([BPS Kabupaten Sumenep, 2016, 2022](#)).

Tabel 4. Perolehan Kursi Partai dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2014 dan 2019

No	Partai	Pemilu 2014		Pemilu 2019	
		Kursi		Kursi	
		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(7)	(7)
1	PKB	7	14,00	10	20,00
2	Gerindra	5	10,00	6	12,00
3	PDI-P	6	12,00	5	10,00
4	Golkar	4	8,00	3	6,00
5	NasDem	2	4,00	2	4,00
6	PKS	2	4,00	7	14,00
7	PPP	7	14,00	7	14,00
8	PAN	7	14,00	6	12,00
9	Hanura	2	4,00	3	6,00
10	Demokrat	7	14,00	7	14,00
11	PBB	1	2,00	1	2,00
Jumlah		50	100,00	50	100,00

Sumber: analisis penulis dari data BPS Kabupaten Sumenep ([2016, 2022](#)).

Pemilu DPRD tahun 2014 dan 2019 tersebut membentuk partai efektif atau relevan di DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 di Madura. Secara akumulatif partai efektif di DPRD periode ini mencapai $\geq 8,00$. Data empiriknya terlihat pada nilai rerata Indeks ENPP DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 di Madura. Rerata Indeks ENPP DPRD periode 2014-2019 sebesar 8,41 dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 8,54.

Indeks ENPP DPRD periode 2014-2019 tertinggi Kabupaten Sumenep dan terendah Kabupaten Sampang. Indeks ENPP DPRD Sumenep 8,74, sedangkan di DPRD Kabupaten Sampang 7,94. Pada DPRD periode 2019-2024 Indeks ENPP tertinggi di Kabupaten Sampang dan terendah di Kabupaten Pamekasan. Indeks ENPP di DPRD Kabupaten Sampang mencapai 11,38 dan DPRD Kabupaten Pamekasan sebesar 6,82.

Indeks ENPP ini menurut Rae-Taylor dipengaruhi oleh Indeks Fragmentasi ([Supriyanto & Mellaz, 2011: 30](#)). Rerata Indeks Fragmentasi DPRD periode 2014-2019 sebesar 0,88 dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 0,89. Indeks Fragmentasi DPRD periode 2014-2019 tertinggi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Sampang. Indeks Fragmentasi DPRD Kabupaten Sumenep 0,89 dan DPRD Kabupaten Sampang 0,87. Pada DPRD periode 2019-2024 Indeks Fragmentasi tertinggi di Kabupaten Bangkalan dan terendah di Kabupaten Pamekasan. Indeks Fragmentasi DPRD Kabupaten Bangkalan mencapai 0,92 dan DPRD Kabupaten Pamekasan 0,85.

Tabel 5. Indeks ENPP dan Fragmentasi Partai di DPRD di Madura

No	Kabupaten	Pemilu	Jumlah Kursi DPRD	Indeks ENPP	Indeks Fragmentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bangkalan	2014	50	8,33	0,88
		2019		8,09	0,92
2	Sampang	2014	45	7,94	0,87

No	Kabupaten	Pemilu	Jumlah Kursi DPRD	Indeks ENPP	Indeks Fragmentasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2019		11,38	0,91
3	Pamekasan	2014	45	8,62	0,88
		2019		6,82	0,85
4	Sumenep	2014	50	8,74	0,89
		2019		7,86	0,87
	Rerata	2014	47,5	8,41	0,88
		2019		8,54	0,89

Sumber: analisis penulis dari data BPS Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Data empirik ini, mengikuti klasifikasi sistem kepartaian sartori ([Sartori, 2003: 110-111](#)), menunjukkan bahwa pemilu anggota DPRD di Madura tahun 2014 dan 2019 melahirkan sistem pluralisme (multi-partai) ekstrem. Sistem ini menurut klasifikasi Siaroff ([Wolinetz, 2006: 58](#)) masuk ke dalam kategori sistem multi-partai ekstrem dengan keseimbangan antarpartai, sedangkan menurut klasifikasi Blonded ([Lijphart, 1999: 65](#)) masuk ke dalam kategori sistem multi-partai dengan tidak ada partai dominan.

Berdasarkan hasil hitung menggunakan formula Laakso-Taagepera ([Lijphart, 1999: 66](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 43](#)), rerata partai efektif DPRD periode 2014-2019 di Madura adalah 8 partai dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 9 partai. Fragmentasi partai di DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 berdasarkan hasil hitung menggunakan formula Rae-Taylor ([Lijphart, 1999: 66](#); [Shugart & Taagepera, 2018: 44](#)) terfragmentasi pada 9 partai. Dalam perspektif sistem kepartaian, partai efektif DPRD periode 2014-2019 di Madura masuk kategori sistem delapan-partai, partai efektif DPRD periode 2019-2024 masuk kategori sistem sembilan-partai, dan fragmentasi DPRD dua periode ini masuk kategori sistem sembilan-partai.

Partai efektif DPRD periode 2014-2019 di Madura tertinggi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Sampang dan DPRD periode 2019-2024 tertinggi di Kabupaten Sampang dan terendah di Kabupaten Pamekasan. Partai efektif di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 adalah 9 partai dan DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 adalah 8 partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024 adalah 11 partai dan DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024 adalah 7 partai. Berdasarkan sistem kepartaian, DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 masuk kategori sistem sembilan-partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 masuk kategori sistem delapan-partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024 masuk kategori sistem sebelas-partai, dan DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024 masuk kategori sistem tujuh-partai.

Fragmentasi partai di DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 di Madura reratanya terfragmentasi (terpecah) ke dalam 9 partai. Berdasarkan sistem kepartaian, fragmentasi DPRD ini masuk kategori sistem sembilan-partai. Sembilan partai tersebut adalah PKB, PPP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, Golkar, PDI-P, dan partai lainnya. Partai lain terdiri dari Partai Hanura, Partai NasDem, dan PBB. Partai Hanura tidak menjadi partai efektif/relevan di DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019 dan 2019-2024, Partai NasDem tidak menjadi partai efektif/relevan di DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024, dan PBB tidak menjadi efektif/relevan di DPRD tiga kabupaten Madura dan hanya menjadi efektif/relevan di DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Identifikasi ideologi partai ini dapat diklasifikasikan ke dalam partai Islam, partai nasionalis sekuler, dan partai *catch-all*. PPP, PKB, PAN, PKS, dan PBB masuk kategori partai Islam, Partai Gerindra dan PDI-P masuk kategori partai nasionalis sekuler, dan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem masuk kategori partai *catch-all* ([Mayrudin, 2017: 172](#)). PKB dan PAN dapat juga diklasifikasikan ke dalam partai nasionalis religius.

Fragmentasi DPRD periode 2014-2019 di Madura tertinggi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Sampang dan DPRD periode 2019-2024 tertinggi di Kabupaten Bangkalan dan terendah di Kabupaten Pamekasan. Fragmentasi DPRD Kabupaten Sumenep 0,89, DPRD Kabupaten Sampang 0,87, DPRD Kabupaten Bangkalan 0,92, dan DPRD Kabupaten Pamekasan 0,85. Menurut sistem kepartaian, fragmentasi DPRD di empat kabupaten Madura tersebut masuk kategori sistem sembilan-partai.

Fragmentasi DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 tersebar pada PKB, PPP, PAN, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS/Partai Hanura. Kekuatan partai yang berimbang di DPRD ini adalah PKB, PPP, PAN, dan Partai Demokrat dan Partai NasDem, PKS, dan Partai Hanura. PKB, PPP, PAN, dan Partai Demokrat sama-sama memiliki 7 kursi, sedangkan Partai NasDem, PKS, dan Partai Hanura sama-sama memiliki 2 kursi. Fragmentasi DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 tersebar pada PKB, Partai Gerindra, PPP, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, PAN, Partai NasDem, dan PKS/Partai Hanura. Kekuatan partai yang berimbang di DPRD ini adalah PKB dan Partai Gerindra dan PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PKS. PKB dan Partai Gerindra sama-sama memiliki 8 kursi, sedangkan PDI-P, Partai Golkar, Partai NasDem, dan PKS sama-sama memiliki 2 kursi.

Fragmentasi DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 tersebar pada Partai Gerindra, PDI-P, PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, Partai Hanura, Partai Golkar/Partai Berkarya. Kekuatan partai yang berimbang di DPRD ini adalah PKS, PAN, dan Partai Hanura dan Partai Golkar dan Partai Berkarya. PKS, PAN, dan Partai Hanura sama-sama memiliki 3 kursi, sedangkan Partai Golkar dan Partai Berkarya sama-sama memiliki 2 kursi. Fragmentasi DPRD Kabupaten Pamekasan 2019-2024 tersebar pada PPP, PKB, Partai Demokrat, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PBB, Partai NasDem, dan PAN. Kekuatan partai yang berimbang di DPRD ini adalah Partai Golkar dan PBB dan Partai NasDem dan PAN. Partai Golkar dan PBB sama-sama memiliki 3 kursi, sedangkan Partai NasDem dan PAN sama-sama memiliki 2 kursi.

Partai efektif DPRD di Madura periode 2014-2019 tertinggi di DPRD Kabupaten Sumenep dan terendah di DPRD Kabupaten Sampang dan DPRD periode 2019-2024 tertinggi bergeser ke DPRD Kabupaten Sampang dan terendah bergeser ke DPRD Kabupaten Pamekasan. Fragmentasi DPRD di Madura periode 2014-2019 tertinggi di Kabupaten Sumenep dan terendah di Kabupaten Sampang dan DPRD periode 2019-2024 tertinggi bergeser ke DPRD Kabupaten Bangkalan dan terendah bergeser ke DPRD Kabupaten Pamekasan. Partai efektif di DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 mencapai 9 partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 sebesar 8 partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024 mencapai 11 partai, dan DPRD Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024 sebesar 7 partai. Fragmentasi DPRD Kabupaten Sumenep dan Sampang periode 2014-2019 dan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan periode 2019-2024 terfragmentasi sama pada 9 partai.

Tabel 6. Karakteristik Sistem Multi-Partai Ekstrem di Madura Periode 2014-2024

No	Kutub dan Arah	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah kutub partai	Multipolar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rerata partai efektif DPRD berada di rentang 8-9 partai ▪ Rerata Indeks ENPPnya berada di rentang 8,41-8,54
2	Jarak kutub ideologi partai	Besar <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rerata fragmentasi DPRD tersebar pada 9 partai ▪ Rerata Indeks Fragmentasi DPRD berada di rentang 0,88-0,89

No	Kutub dan Arah	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
3	Arah politik partai	Sentrifugal ▪ Konflik dan perpecahan

Sumber: analisis peneliti terhadap data penelitian.

Menurut klasifikasi sistem kepartaian, partai efektif DPRD Kabupaten Sumenep periode 2014-2019 masuk kategori sistem sembilan-partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2014-2019 masuk kategori sistem delapan-partai, DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024 masuk kategori sistem sebelas-partai, dan DPRD Kabupaten Pamekasan masuk kategori sistem tujuh-partai. Fragmentasi DPRD Kabupaten Sumenep dan Sampang periode 2014-2019 dan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan periode 2019-2024 sepadan masuk pada kategori sistem sembilan-partai. Karakteristik sistem kepartaian ini adalah: (1) jumlah kutubnya (polar) adalah multipolar dengan rerata partai efektif di DPRD 8-9 partai (sistem delapan dan sembilan-partai, masuk kategori sistem multi-partai ekstrem), (2) jarak kutub ideologi (polaritas) partai adalah besar yang terfragmentasi pada 9 partai, dan (3) arah politik partainya adalah potensial konflik dan perpecahan (sentrifugal).

Kesimpulan

Berdasarkan data empirik tersebut dapat disimpulkan: pertama, sistem kepartaian di Madura pasca reformasi dalam dasawarsa terakhir adalah sistem multi-partai (pluralisme) ekstrem. Sistem kepartaian ini bisa diklasifikasikan ke dalam sistem multi-partai ekstrem dengan keseimbangan antarpantai dan sistem multi-partai dengan tidak ada partai dominan (mayoritas mutlak) di DPRD di Madura. Sistem kepartaian ini dihasilkan oleh pemilu anggota DPRD di Madura tahun 2014 dan 2019 yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Fakta empiriknya sistem kepartaian ini tampak terlihat pada jumlah rerata perwakilan partai di DPRD dalam dasawarsa terakhir. Pada DPRD periode 2014-2019 secara struktural membentuk sistem delapan-partai dan DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi sistem sembilan-partai. Kedua, partai efektif atau relevan di DPRD periode 2014-2019 di Madura reratanya 8 partai dan DPRD periode 2019-2024 reratanya meningkat menjadi 9 partai. Fragmentasi DPRD periode 2014-2019 dan 2019-2024 terfragmentasi pada 9 partai. Artinya, jumlah partai efektif DPRD periode 2014-2019 sebanyak 8 partai, DPRD periode 2019-2024 meningkat menjadi 9 partai, dan fragmentasi DPRD kedua periode ini terfragmentasi pada 9 partai.

Secara teoritis dalam sistem multi-partai ekstrem, DPRD dan pemerintahan daerah di Madura sangat potensial tidak efektif. Oleh karena itu, agar DPRD dan pemerintahan daerah di Madura efektif maka Pemerintah RI dan KPU RI perlu melakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Formulasinya melalui perubahan rezim pemilu (regulasi pemilu) yang memperkecil besaran dapil (*district magnitude*) DPRD di Madura. Besaran dapil ini mempengaruhi terhadap perolehan kursi partai dalam pemilihan anggota DPRD. Secara teoritis-empirik semakin kecil besaran dapil DPRD, maka semakin besar suara yang dibutuhkan partai untuk memperoleh kursi di dapil DPRD, sehingga hanya partai tertentu (tidak semua partai) yang mampu meraih kursi di dapil DPRD di Madura. Dampak positif (signifikan) yang dapat diharapkan dari reformulasi besaran dapil tersebut adalah partai efektif dan fragmentasi DPRD di Madura berada di rentang 3-5 partai (masuk kategori sistem multi-partai moderat), sehingga pengambilan keputusan di internal lembaga tersebut menjadi efektif. Kinerja DPRD yang efektif potensial mendukung terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah di Madura.

Catatan

- [1] Sistem kepartaian di Madura adalah akumulasi sub-sistem kepartaian di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, Madura.
- [2] DPRD di empat kabupaten Madura selanjutnya akan disebut DPRD di Madura.

[3] Pemerintahan daerah empat kabupaten di Madura selanjutnya akan disebut pemerintahan daerah di Madura.

Referensi

- BPS Kabupaten Bangkalan. (2017). *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2017*. Kabupaten Bangkalan.
- BPS Kabupaten Bangkalan. (2021). *Kabupaten Bangkalan dalam Angka 2021*. Kabupaten Bangkalan.
- BPS Kabupaten Pamekasan. (2015). *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2015*. Kabupaten Pamekasan.
- BPS Kabupaten Pamekasan. (2021). *Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2021*. Kabupaten Pamekasan.
- BPS Kabupaten Sampang. (2016). *Kabupaten Sampang dalam Angka 2016*. Kabupaten Sampang.
- BPS Kabupaten Sampang. (2021). *Kabupaten Sampang dalam Angka 2021*. Kabupaten Sampang.
- BPS Kabupaten Sumenep. (2016). *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2016*. Kabupaten Sumenep.
- BPS Kabupaten Sumenep. (2022). *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2022*. Kabupaten Sumenep.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chapman, B. (1955). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. *International Affairs*, 31(2), 208–208. <https://doi.org/10.2307/2604342>
- Hayat, H. (2016). Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 468. <https://doi.org/10.31078/jk1134>
- Hidayat, A. (2009). Karakter Orang Madura Dan Falsafah Politik Lokal. *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 3. Retrieved from <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/109>
- Isharyanto. (2017). *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Katz, R. S. (2007). *A Theory of Parties and Electoral System*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Kosim, M. (2012). KYAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura). *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture*, 12(2), 149–160.
- KPU RI. *Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. , (2012)*.
- KPU RI. *Keputusan KPU Nomor: 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014. , (2013)*.
- KPU RI. *Keputusan KPU Nomor: 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. , (2013)*.
- KPU RI. *Peraturan KPU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870). , (2017)*.
- KPU RI. *Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225). , (2017)*.

- KPU RI. *Keputusan KPU RI Nomor: 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.*, (2018).
- KPU RI. *Keputusan KPU RI Nomor: 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Um.*, (2018).
- KPU RI. *Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.*, (2018).
- Lijphart, A. (1994). *Electoral Systems and Party Systems and Party System: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990*. Oxford: Oxford University Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy Government. Form and Performance in 36 Countries* (2nd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Mann, T. (2015). *The Oxford Guide to Library Research* (4th ed.). New York: Oxford University Press.
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi tentang Persegeran Positioning Ideologi Parta-partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2), 163–185. <https://doi.org/10.31.506/jog.v2i2.2674>
- Muhadam, L., & Teguh, I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nirahua, S. E. M. (2009). Sistem Multi Partai dalam Pemilihan Umum di Indonesia. In *Jurnal Konstitusi*. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/download/jurnal-paper/konstitusi/Jurnal%20Konstitusi%20Vol%20I%20No%201%20Juni%202009/jkonstitusi2009-2-1-6nirahua.pdf>
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531.*, (2012).
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).*, (2014).
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*, (2017). Indonesia.
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2005). *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Riffe, D., Lacy, S., & Fico, F. G. (2008). *Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analysis in Research* (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Romli, L. (2011). Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Politica*, 2(2), 199–220. <https://doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>
- Rozaki, A. (2009). Social origin dan Politik Kuasa Blater di Madura. *Kyoto Review of Southeast Asia*, (11), 1–12. Retrieved from <https://kyotoreview.org/issue-11/social-origin-dan-politik-kuasa-blater-di-madura/>

- Sandra Amalia, L. (2013). Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 145–161. <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.440>
- Sartori, G. (2001). The Party Effects of Electoral Systems. In L. D. and M. F. Plattner (Ed.), *Political Parties and Democracies* (pp. 90–105). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Sartori, G. (2003). The Influence of Electoral System: Faulty Laws of Faulty Method? In B. G. and A. Lijphart (Ed.), *Electoral Laws and Their Political Consequences* (3rd ed., pp. 43–68). New York: Agathon Press.
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis* (reissued e). Colchester: ECPR Press.
- Shugart, M. S., & Taagepera, R. (2017). Electoral System Effects on Party Systems. In E. S. Herron, R. Pekkanen, & M. S. Shugart (Eds.), *The Oxford Handbook of Electoral Systems* (pp. 41–68). New York: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013.15>
- Supriyanto, D., & Mellaz, A. (2011). *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Walliman, N. (2011). *Research Methods: The Basics*. London: Routledge.
- Wolinetz, S. (2006). Party System and Party System Type. In R. S. K. and W. Crotty (Ed.), *Handbook of Party Politics* (pp. 51–62). London: Sage Publications.
- Yusdar. (2019). Studi Komparatif Pengaturan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3(2), 128–140. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195>
- Zamroni, I. (2007). Juragan, Kiai dan Politik di Madura. *Unisia*, 30(65), 264–276. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss65.art5>